

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH

Tanggal Efektif : 27 Desember 2012

Tanggal Mulai Penawaran : 9 Januari 2013

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PEMBAHARUAN PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dituangkan dalam Akta Nomor 53 tertanggal 23 Oktober 2012, dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Perubahan atas Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dituangkan dalam Akta Nomor 01 tertanggal 1 April 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk (selanjutnya disebut "Bank CIMB Niaga") sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH (selanjutnya disebut "LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH") adalah Reksa Dana yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan modal melalui pengelolaan yang sesuai dengan syariah Islam pada saham-saham yang masuk dalam Efek Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH akan berinvestasi dengan alokasi : (a) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek Bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah; (b) minimum sebesar 2% (dua persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH, risiko tersebut antara lain adalah Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam maupun di Luar Negeri, Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang Diterima Oleh Pemegang Unit Penyertaan, Risiko Likuiditas, Risiko Wanprestasi, dan Risiko Pembubaran dan Likuidasi. Uraian lengkap mengenai risiko dapat dilihat pada Bab IX Prospektus.

PENAWARAN UMUM

PT. Lautandhana Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH secara terus-menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah). Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH, Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menjual kembali dan/atau mengalihkan seluruh atau sebagian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang dimilikinya wajib mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali dan/atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai tata cara pembelian, penjualan kembali, dan pengalihan Unit Penyertaan dapat dilihat pada Bab XIV, Bab XV, dan Bab XVI.

Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan jika Penjualan Kembali dilakukan dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak unit penyertaan dimiliki Pemegang Unit Penyertaan, untuk Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sama dengan atau lebih dari 1 (satu) tahun maka biaya Penjualan Kembali sebesar 0% (nol persen). Biaya atas Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan (*Switching Fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab XI Prospektus.

MANAJER INVESTASI



PT. Lautandhana Investment Management
The City Tower Lt.7
Jl. M. H. Thamrin No. 81, Menteng, Jakarta 10310
Telp. (62 21) 2395 1088
Fax. (62 21) 2395 1302
Website : www.lautandhanainvest.com



BANK KUSTODIAN



PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
Menara Sentraraya, lantai 27
Jl Iskandarsyah Raya No. 1A,
Kebayoran Baru, Jakarta 12160
Telp. (62 21) 2598 9009
Fax. (62 21) 2788 2022; (62 21) 2788 1786

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

UNTUK DIPERHATIKAN

LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

PT. Lautandhana Investment Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI.....	4
BAB II	INFORMASI MENGENAI LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH	14
BAB III	MANAJER INVESTASI	17
BAB IV	BANK KUSTODIAN	19
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	20
BAB VI	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.....	25
BAB VII	TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.....	28
BAB VIII	PERPAJAKAN	30
BAB IX	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	32
BAB X	HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	34
BAB XI	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	35
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	37
BAB XIII	PENDAPAT HUKUM.....	41
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	45
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN... ..	49
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	52
BAB XVII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	55
BAB XVIII	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.....	56
BAB XIX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	59
BAB XX	PENYELESAIAN SENGKETA	60
BAB XXI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	61
BAB XXII	PENDAPAT AKUNTAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN	62

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1. AFILIASI

Afiliasi adalah

- (i) Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan :
 - a. suami atau istri;
 - b. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - c. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - d. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - e. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (ii) Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan :
 - a. orang tua dan anak;
 - b. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - c. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (iii) Hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (iv) Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (v) Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (vi) Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (vii) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.

3. ACUAN KEPEMILIKAN SEKURITAS (“AKSES”)

Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) adalah fasilitas penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.

4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam Reksa Dana ini Bank Kustodian adalah PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM DAN LK”)

Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (“Undang-Undang Pasar Modal”).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan yang berisikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian.

7. DOKUMEN KETERBUKAAN PRODUK

Dokumen Keterbukaan Produk adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai Efek-Efek dalam portofolio investasi LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH serta ilustrasi imbal hasil yang diharapkan dari LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.

8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki ijin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengawasan terhadap LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH agar tetap sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Penempatan Dewan Pengawas Syariah pada PT. Lautandhana Investment Management adalah atas persetujuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

9. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (selanjutnya disebut “POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas :

- (i) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik didalam maupun diluar negeri;
- (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iii) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (iv) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (v) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- (vi) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- (vii) Efek Derivatif; dan/atau

(viii) Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

10. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha dan/atau aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha dan/atau aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

11. EFEK BERSIFAT EKUITAS

Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal.

12. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

13. FASILITAS AKSES KSEI

Fasilitas AKSES KSEI adalah sarana akses informasi melalui jaringan internet yang diperuntukkan bagi nasabah untuk memonitor posisi dan mutasi Efek miliknya yang tersimpan pada Sub Rekening Efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Untuk penjelasan selengkapnya dapat diperoleh pada tautan berikut ini <https://www.ksei.co.id/services/akses-facility>.

14. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal) beserta formulir lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

15. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

16. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

17. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan, yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

18. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 Tentang Profil Pemodal Reksa Dana yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

19. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

20. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

21. HASIL INVESTASI

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.

22. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

23. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

24. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang Dimiliki Oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) Tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) Rincian dari portofolio yang dimiliki dan Informasi bahwa tidak terdapat mutasi, (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari ke 12 (dua belas) bulan berikutnya, akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan/atau dijual kembali (dilunasi) dan/atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana.

Data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam Laporan Bulanan Reksa Dana sebagaimana dimaksud tersebut di atas, tersedia bagi pemegang unit penyertaan melalui fasilitas AKSes KSEI.

Sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh :

1. Adanya persetujuan pemegang unit penyertaan Reksa Dana atas penyampaian laporan bulanan Reksa Dana secara elektronik; dan
2. Kepemilikan serta validitas alamat surat elektronik milik pemegang unit penyertaan Reksa Dana yang akan dipergunakan untuk penyampaian laporan bulanan Reksa Dana secara elektronik.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST.

25. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN DI PASAR MODAL (“KSEI”)

Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian Di Pasar Modal (KSEI) adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian Sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

26. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

27. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan

perundang-undangan. Dalam Reksa Dana ini Manajer Investasi adalah PT. Lautandhana Investment Management.

28. METODE PERHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah metode penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

29. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

30. NILAI PASAR WAJAR SUATU EFEK

Nilai Pasar Wajar Suatu Efek adalah harga pasar atau kurs Efek itu sendiri apabila Efek tersebut secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek antara Para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Namun, nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal demikian, kriteria penentuan nilai pasar wajar diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

31. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”). Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

32. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.

33. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

34. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan Di Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

35. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

36. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

37. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah Di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

38. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.

39. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dari penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

40. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

41. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

42. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang

Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

43. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

44. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

45. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

46. POJK TENTANG PELAPORAN DAN PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA

POJK Tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 03 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

47. POJK TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019, Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

48. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Program dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

49. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar Pihak Lain membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020, tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

50. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

51. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V angka 5 Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah.

52. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

53. SEOJK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI DAN LAPORAN BERKALA REKSA DANA SECARA ELEKTRONIK MELALUI S-INVEST

SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-Invest adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

54. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU ("S-INVEST")

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

55. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di Pasar Modal (KSEI).

56. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH. Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) Formulir Pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud tersebut di atas, tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes KSEI.

Sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh :

1. Adanya persetujuan pemegang unit penyertaan Reksa Dana atas penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana secara elektronik; dan
2. Kepemilikan serta validitas alamat surat elektronik milik pemegang unit penyertaan Reksa Dana yang akan dipergunakan untuk penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana secara elektronik.

57. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

58. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan penerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah (selanjutnya disebut "Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2015").

59. WAKALAH BI AL-UJRAH

Wakalah Bi Al-Ujrah adalah Akad *wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*) sebagaimana dimaksud dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 September 2017.

BAB II

INFORMASI MENGENAI LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH

1. Pendirian Reksa Dana

LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang termaktub dalam Akta Nomor 53 tanggal 23 Oktober 2012, dan diubah dalam Akta Nomor 01 tertanggal 1 April 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H, Notaris di Jakarta, antara PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Bank Kustodian.

LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH memperoleh pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Departemen Keuangan RI BAPEPAM dan LK Nomor S-14781/BL/2012 tanggal 27 Desember 2012.

2. Akad Wakalah

Dalam LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan Akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat atau kuasa kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (wakilin) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

3. Penawaran Umum

Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH akan ditawarkan secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Pengelolaan Investasi

PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi

Komite Investasi bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi saat ini terdiri dari :

1. Ketua : Totok Subiyanto
2. Anggota : Albert Kongoasa
3. Anggota : Emylia Dianawati

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut :

Totok Subiyanto, Ketua Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Telkom University of Bandung tahun 1992, dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar

Insinyur jurusan Telekomunikasi Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya tahun 1983. Totok Subiyanto memiliki berbagai pengalaman manajemen dan keuangan lebih dari 30 tahun pada Group Telkom Indonesia serta pengalaman bidang investasi Pasar Modal sejak 2009. Totok Subiyanto sebagai Komisaris Independen PT. Lautandhana Investment Management sejak 2014 dan aktif sebagai pengajar dalam Pengembangan Literasi dan Edukasi Dana Pensiun bersama OJK.

Albert Kongoasa, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Science (MS) Systems Engineering dari City University of London, UK tahun 1977 dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Bachelor of Science (BS) Electronics dari Universitas of London, UK tahun 1975. Albert Kongoasa memiliki berbagai pengalaman bidang perbankan dan keuangan lebih dari 35 tahun serta pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1997. Albert Kongoasa sebagai Komisaris Utama PT. Lautandhana Investment Management sejak 2005 dan memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-96/BL/WPPE/2009 tanggal 20 Maret 2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-623/PM.02/PJ-WPPE/TTE/2023 tanggal 5 Juli 2023.

Emylia Dianawati, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) Keuangan dari National University of San Diego, USA tahun 1997 dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE) jurusan Ekonomi Manajemen dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 1995 dan memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1997. Emylia Dianawati sebagai Direktur PT. Lautandhana Investment Management sejak 2018 dan memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-172/PM/IP/PPE/1999 tanggal 29 Juni 1999 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-154/PM.021/PJ-WPPE/TTE/2025 tanggal 23 Januari 2025, dan Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-100/PM/IP/WMI/1998 tanggal 12 November 1998 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-33/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 16 Januari 2025.

Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi berfungsi untuk melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi portofolio yang optimal serta melakukan seleksi instrumen investasi, terdiri dari :

1. Ketua : Anwar Halim
2. Anggota : Theodorus Arielkristian

Keterangan singkat masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut :

Anwar Halim, Ketua Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) Keuangan dari Portland State University, USA tahun 1988, dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Bachelor of Administration (BA) Akunting dari Oregon State University, USA tahun 1986 dan memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dibidang perbankan, investasi dan Pasar Modal sejak 1989. Anwar Halim sebagai Direktur Utama di PT. Lautandhana Investment Management sejak Desember 2014 dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-30/PM-PI/1993 tanggal 17 Juni 1993 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-912/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 27 November 2025.

Theodorus Arielkristian, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus Sarjana (S1) dengan gelar Sarjana Sains (S.Si) Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta pada tahun 2006 dan memiliki pengalaman sebagai Equity Analis di Pasar Modal sejak 2007. Theodorus Arielkristian sebagai Deputy Head of Investment and Research di PT. Lautandhana Investment Management sejak Juli 2020 dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-149/PM.211/WMI/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat

Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-264/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 16 April 2025.

5. Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi

Nuruddin Muhammad Ali, Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. Lautandhana Investment Management (2016–sekarang) dengan total pengalaman lebih dari 16 tahun dibidang Ekonomi Syariah dan Pasar Modal Syariah. Nuruddin memperoleh gelar Master of Science (MSc) bidang Islamic Economics, Banking and Finance dari Fakultas Ekonomi Universitas Loughborough, Inggris (2004) dan Master of Administration (MA) dari Magister Ekonomi Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2003) dan sedang melanjutkan Doctoral Program (S3) of Islamic Banking, Faculty of Economics and Business, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2020-sekarang). Nuruddin mendapatkan gelar S1 sebagai Sarjana Agama (SAG) bidang Islamic Law (Sharia) dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2000). Nuruddin mengawali karir sebagai tenaga ahli/peneliti di Center for Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia dan Institute for Plurality, Equality and Civility Empowerment (2001-2003) dan lembaga pendidikan Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) (2006-2008), sebagai konsultan dan pengajar aktif di lembaga pendidikan Tazkia Islamic University College, Bogor pada bidang studi Islamic Economics, Islamic Investment, Entrepreneurship, dan Islamic Leadership and Management (2005-2012), sebagai DPS di PT. Piranti Alphabet Perkasa (Fintech Syariah) (2019–sekarang). Nuruddin memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-32/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 28 Desember 2016 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-32/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 28 Desember 2021.

6. Dewan Pengawas Syariah Dan Penanggung Jawab Kegiatan Di Bidang Keuangan Syariah Di Bank Kustodian

Dalam mendukung aktivitas bidang keuangan syariah PT. Bank CIMB Niaga Tbk memiliki Dewan Pengawas Syariah, selain itu dalam menjalankan aktivitas kustodian berdasarkan prinsip syariah di pasar modal, Bank Kustodian CIMB Niaga juga didukung oleh Penanggung Jawab Kegiatan Syariah yang merupakan karyawan khusus pada tim syariah Bank CIMB Niaga yang telah menerima mandat dari direksi serta memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang keuangan syariah.

Tugas dan tanggung jawab utama Penanggung Jawab Kegiatan Syariah di Bank Kustodian CIMB Niaga mencakup, seperti namun tidak terbatas kepada memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh bank kustodian serta membuat laporan tahunan bank kustodian kepada OJK terkait pemenuhan prinsip syariah di pasar modal.

7. Ikhtisar Laporan Keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar Rasio Keuangan Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 :

	Periode dari tanggal 1 Januari 2025 s/d tanggal 31 Desember 2025	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	3 Tahun kalender terakhir		
					2025	2024	2023
Total Hasil Investasi (%)	21,04%	21,04%	-2,26%	-4,99%	21,04%	-2,26%	-0,94%
Hasil Investasi Setelahnya Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	21,04%	21,04%	-2,26%	-4,99%	21,04%	-2,26%	-0,94%
Biaya Operasi (%)	3,23%	3,23%	4,35%	3,86%	3,23%	4,35%	4,11%
Perputaran Portofolio	1:1,50	1:1,50	1:1,74	1:1,52	1:1,50	1:1,74	1:1,50
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

1. Keterangan Singkat Manajer Investasi

PT. Lautandhana Investment Management didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8, tanggal 4 April 2005 ("Akta Pendirian") dan Nomor 173 tanggal 27 Mei 2005 tentang Perubahan Akta, keduanya dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-15709.HT.01.01.TH.2005 tanggal 8 Juni 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 70 tanggal 1 September 2005 Tambahan Nomor 9353. Anggaran Dasar tersebut telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Perseroan Nomor 195 tanggal 22 April 2008 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-24149.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 9 Mei 2008. Perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam akta tertanggal 07 September 2022 Nomor 33, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertanggal 09 September 2022 Nomor AHU-0064897.AH.01.02.TAHUN 2022. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor 78 tanggal 16 Juni 2025, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0299839 tanggal 18 Juni 2025.

PT. Lautandhana Investment Management adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-07/PM/MI/2005 tanggal 6 Juli 2005.

2. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Lautandhana Investment Management

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Albert Kongoasa
Komisaris Independen	Totok Subiyanto

Dewan Direksi

Direktur Utama	Anwar Halim
Direktur	Emylia Dianawati

3. Pengalaman Manajer Investasi

PT. Lautandhana Investment Management adalah anak perusahaan PT. Lotus Andalan Sekuritas yang dibentuk untuk memfokuskan usahanya sebagai Manajer Investasi. Didukung oleh para profesional yang berpengalaman dalam bidangnya, PT. Lautandhana Investment Management dapat membantu memberi pengarahan dan pengelolaan investasi yang berkualitas kepada para nasabahnya. Hal ini merupakan amanah PT. Lautandhana Investment Management untuk mencapai hasil investasi yang optimal.

PT. Lautandhana Investment Management mengelola Reksa Dana saham, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana pasar uang yaitu :

1. Reksa Dana Lautandhana Saham Syariah,
2. Reksa Dana Lautandhana Saham Prima,
3. Reksa Dana Lautandhana Saham Lestari,
4. Reksa Dana Lautandhana Saham Mahadi,

5. Reksa Dana Lautandhana Growth Fund,
6. Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang,
7. Reksa Dana Lautandhana Maxima Income Fund,
8. Reksa Dana Syariah Lautandhana Sharia Income Fund, dan
9. Reksa Dana Lautandhana Balanced Progressive Fund.

4. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

PT. Lotus Andalan Sekuritas merupakan pemegang saham mayoritas PT. Lautandhana Investment Management yang memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan industri Reksa Dana pada umumnya dan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya.

PT. Lotus Andalan Sekuritas adalah perusahaan sekuritas yang sudah berdiri sejak tahun 1990 dan pada saat ini merupakan salah satu perusahaan sekuritas yang aktif dalam perdagangan transaksi efek saham dan obligasi. PT. Lotus Andalan Sekuritas juga menyediakan jasa penjamin emisi efek dan *corporate finance* seperti *underwriting*, *merger* dan *acquisition* dan *financial advisory*. Saat ini, PT. Lotus Andalan Sekuritas memiliki Kantor Pusat di Jakarta dan 4 kantor cabang di kota besar di Indonesia, yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan.

5. Total Dana Kelolaan

Total Dana Kelolaan PT. Lautandhana Investment Management per tanggal 30 Desember 2025 adalah sebesar Rp178 Miliar.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT. Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka baik untuk layanan penyimpanan aset (Core Custody) maupun administrasi portfolio investasi (Fund Administration) baik untuk transaksi onshore maupun untuk offshore. Dalam pasar Reksa Dana Bank Kustodian CIMB Niaga telah berpengalaman mengadministrasikan berbagai macam jenis Reksa Dana seperti Reksa Dana Terbuka, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, KIK DIRE, serta produk investasi lainnya.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai “Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006” yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam mendukung proses bisnis operasional, Kustodian Bank CIMB Niaga didukung oleh staff yang berpengalaman serta sistem yang mutakhir. Kustodian Bank CIMB Niaga senantiasa melakukan pengembangan dan peningkatan kemampuan staff dan sistem agar dapat selalu mendukung kebutuhan pasar dan kompleksitas produk.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah :

1. PT. CIMB Niaga Sekuritas;
2. PT. CIMB Niaga Auto Finance.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. Tujuan Investasi

LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan modal melalui pengelolaan yang sesuai dengan syariah Islam pada saham-saham yang masuk dalam Efek Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Kebijakan Investasi

LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH melakukan investasi dengan alokasi :

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek Bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah;
- b. minimum sebesar 2% (dua persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.

Kebijakan investasi sebagaimana tersebut di atas tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, kecuali dalam rangka :

- a. penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dari OJK

Sesuai dengan POJK Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, dana kelolaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH hanya diinvestasikan pada :

- a) Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b) Hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
- c) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- d) Saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- e) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- f) Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- g) Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- h) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- i) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
- j) Hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dan/atau;
- k) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK tanpa serta merta melakukan perubahan terhadap Prospektus ini.

3. Batasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana berbentuk KIK, POJK Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, dan dengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH Manajer, Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat.
- e. Efek derivatif :
 - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;

- l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali :
 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika :
 1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.
- v. Jenis Transaksi yang dilarang :
 - 1) Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*prudential management/ihtiyath*), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur *gharar*.
 - 2) Tindakan yang dimaksud ayat 1 meliputi :
 - a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu,
 - b. *Bai al-Ma'dum* yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*shortselling*);
 - c. *Insider trading* yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang; dan
 - d. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) hutangnya lebih dominan dari modalnya.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan OJK yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dibidang pasar modal termasuk surat edaran dan surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d di atas tidak berlaku bagi Efek Syariah berupa :
 - i. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 - ii. Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - iii. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
2. Larangan bagi LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

1. Apabila terdapat hasil investasi yang dibagikan maka harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).
2. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan dan Dewan Syariah Nasional.
3. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syariah Nasional serta dilaporkan secara transparan.
4. Keuntungan yang diperoleh LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

5. Mekanisme Pembersihan Kekayaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH Dari Unsur-Unsur Yang bertentangan Dengan Prinsip Syariah Di Pasar Modal

- a. Bilamana dalam portofolio LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka :
 - 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak :
 - (a) saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH; dan/atau
 - (b) Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.
 - 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (1) paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) setiap bulan (jika ada).
 - 3) Dalam hal hari ke-12 (dua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka (2) wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.
- b. 1) Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan Portofolio LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, OJK berwenang :
 - (a) melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH baru dan/atau saham baru LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH;
 - (b) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH selain dalam rangka :
 - i) Pembersihan kekayaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dari unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan/atau
 - ii) Membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.
 - (c) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK;
 - (d) mewajibkan Manajer Investasi atas nama LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH menjual atau mengalihkan unsur kekayaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih

- memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dan diperlakukan sebagai dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH; dan/atau
- (e) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (1) huruf (a), huruf b angka (1) huruf (b), dan huruf b angka (1) huruf (c) di atas dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK.
 - 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (1) huruf (d) di atas dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
 - 3) Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.
- c. 1) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Butir huruf b angka (3), OJK berwenang untuk mengganti Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau memerintahkan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.
- 2) Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH sebagaimana dimaksud pada huruf c angka (1), OJK berwenang membubarkan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.
- d. Pembersihan kekayaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dari dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut :
1. Jasa Giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
 2. Selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) hari sejak :
 - a. Saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau
 - b. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.
 3. Selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud di atas huruf b angka (1); dan/atau
 4. Pendapatan non halal lainnya.
- e. Dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. Penggunaan dan Penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi tersebut.
- g. Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dilarang dimanfaatkan untuk :
- a. Kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - b. Kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah; dan/atau
 - c. Disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- h. Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan Keuangan pada laporan Keuangan tahunan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.

BAB VI

METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud :
 - a. Efek bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (*Fair Market Value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
 - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - (i) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*Over The Counter*);
 - (ii) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - (iii) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - (iv) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - (v) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - (vi) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - (vii) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir (i) sampai dengan butir (vi), dan angka 2 huruf c di atas, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - (i) harga perdagangan sebelumnya;
 - (ii) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - (iii) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir (vii), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan :
 - (i) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - (ii) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - (iii) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - (iv) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - (v) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - (vi) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - (vii) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena :
 - (i) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal; dan/atau
 - (ii) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. LPHE wajib :
 - a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
 - b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).
 4. LPHE wajib menyediakan :
 - a. akses digital secara daring (*online*) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
 - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.
 5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
 6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi :
 - a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
 - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
 - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.

7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa.
8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya :
 - a. memiliki prosedur operasi standar;
 - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
11. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII
TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN
KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH

1. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih

- a. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- b. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dilaksanakan dengan memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan yang terdapat dalam portofolio Efek LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH. Namun Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memperhitungkan permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- c. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 Tanggal 9 Juli 2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah Prospektus ini.

2. Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana :

Dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, diatur :

- a. Dalam hal Manajer Investasi mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH, Manajer Investasi wajib segera menyampaikan pemberitahuan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH kepada Bank Kustodian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari diketahuinya kesalahan penghitungan.
- b. Dalam hal Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH, Bank Kustodian wajib segera menyampaikan laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.
- c. Bank Kustodian yang mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH wajib :
 - (i) melakukan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH; dan
 - (ii) menyampaikan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dalam laporan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH sesuai format dan tata cara yang terdapat dalam lampiran POJK Tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana, paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan, dengan tembusan kepada Manajer Investasi.
- d. Dalam hal kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH sebagaimana dimaksud pada huruf c terjadi lebih dari 1 (satu) hari, Bank Kustodian wajib :
 - (i) menghitung akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian yang merupakan akumulasi selisih dari Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang salah dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang telah direvisi; dan

- (ii) menyampaikan laporan akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi sesuai dengan Format Laporan Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan.
- d. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.
- e. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang mengalami kerugian.
- f. Dalam hal LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dan/atau pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.
- g. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf g ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.
- h. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan kepada LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dan pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.
- i. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dan pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021.
	c. Capital Gain/Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021.
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018.
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997.
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh.

* Merujuk pada :

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atas perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, besarnya Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

- a. Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan
- b. Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 huruf c dan Pasal 5 huruf c pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai, terhadap dokumen konfirmasi Pembelian (*Subscription*) dan/atau Penjualan Kembali (*Redemption*) Reksa Dana dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dapat diberikan pembebasan dari pengenaan bea meterai baik untuk sementara waktu maupun selamanya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

1. Manfaat LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH

LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dapat memberikan manfaat dan keuntungan sebagai berikut :

a. Diversifikasi Investasi

Investasi LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH didiversifikasikan dalam portofolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.

b. Kemudahan Investasi

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung dipasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

c. Dikelola Secara Profesional

LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dikelola oleh Manajer investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian dibidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap.

d. Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi

Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.

e. Transparansi Informasi

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari disurat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.

2. Risiko-Risiko Investasi

Risiko-risiko investasi dalam LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain :

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam Maupun di Luar Negeri

Perubahan kondisi ekonomi diluar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek saham maupun Efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemegang Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

3. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Peraturan OJK.

4. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit efek dimana LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; (ii) Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH menjadi kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 Hari Bursa berturut-turut, (iii) dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, dan (iv) Kepemilikan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH kurang dari 10 (sepuluh) Pihak selama 120 Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf a, huruf c, huruf d dan huruf d1, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.

BAB X HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH mempunyai hak sebagai berikut :

1. Hak Memperoleh Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada Bab I. Istilah dan Definisi mengenai Laporan Bulanan pada Prospektus ini.

2. Hak Memperoleh Laporan Mengenai Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Surat atau Bukti antara lain Laporan konfirmasi apabila terjadi pembelian (*subscription*) dan penjualan kembali (*redemption*) atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH. Surat atau Bukti Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes KSEI paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I. Istilah dan Definisi mengenai Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan pada Prospektus ini.

3. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan setiap diperlukan.

4. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud pada Bab V. Tujuan Dan Kebijakan Investasi pada Prospektus ini.

5. Hak Menjual Kembali dan Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

6. Hak Atas Hasil Likuidasi

Dalam hal LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dibubarkan, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

7. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Prospektus.

BAB XI IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

1. Biaya yang menjadi beban LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah pernyataan pendaftaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH menjadi efektif;
- e. biaya pembuatan pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya termasuk laporan keuangan tahunan, biaya pengumuman/pemberitahuan disurat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH mendapat pernyataan efektif dari OJK dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa S-INVEST untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).
- h. Biaya asuransi (jika ada);

2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. biaya persiapan pembentukan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yaitu biaya pembuatan Kontrak dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. biaya administrasi pengelolaan portofolio LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yaitu biaya telepon, faksimili, *fotocopy*, dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Unit penyertaan dan Prospektus pertama kali; dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH atas harta kekayaannya.
- f. Imbalan jasa untuk Dewan Pengawas Syariah LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.

3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Biaya Pembelian Unit Penyertaan tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.
- b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*) adalah sebagai berikut :
 - (i) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan jika Penjualan Kembali dilakukan dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak unit penyertaan dimiliki pemegang unit penyertaan.
 - (ii) tidak dikenakan Biaya Penjualan Kembali jika Penjualan Kembali dilakukan setelah Pemegang Unit Penyertaan memiliki Unit Penyertaan sama dengan atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Biaya Penjualan Kembali tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

- c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*Switching Fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan.
 - d. Biaya transfer bank, pemindahbukuan dan biaya-biaya bank lain bila ada sehubungan pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan atau kebijakan pembagian keuntungan (jika ada).
 - e. Pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
 - f. Biaya meterai atas konfirmasi Pembelian (*Subscription*), Penjualan Kembali (*Redemption*) dan/atau perubahan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH untuk nilai transaksi lebih dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Uraian lengkap mengenai biaya meterai dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.
4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH berlaku sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
 - b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
 - c. Total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
 - d. Jumlah kepemilikan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH kurang dari 10 (sepuluh) pihak selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.
2. Dalam hal LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH wajib dibubarkan karena :
 - a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a; dan
 - 3) membubarkan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dibubarkan yang disertai dengan :
 - i. akta pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH telah memiliki dana kelolaan.
 - b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - 1) mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama

- memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH;
- 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib :
- 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan huruf d di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut :
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- 1) menyampaikan rencana pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - i. kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - ii. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva

- Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH disertai dengan dokumen sebagai berikut :
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 3. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 3. ii, angka 2 huruf b butir 3. ii, angka 2 huruf c butir 3. ii, dan angka 2 huruf d butir 3. ii mencakup :
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba rugi komprehensif; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.
 4. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
 5. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (Pelunasan) dan/atau pengalihan Unit Penyertaan.
 6.
 - a. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
 - (i) menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH; atau
 - (ii) menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
 - b. Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dengan pemberitahuan kepada OJK.
 - c. Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang disertai dengan dokumen sebagai berikut :
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii) laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 7. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
 - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

-
- c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
8. Dalam hal LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi maka beban biaya pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi beban dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
9. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.
10. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak sebagai akibat pembubaran LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.

BAB XIII
PENDAPAT HUKUM



Ref. No: 205/L/MJ/X/12

Jakarta, 24 Oktober 2012

Kepada Yth.
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

HAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM UNIT PENYERTAAN REKSA DANA
LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.

Dengan hormat,

PT. LAUTANDHANA INVESTMENT MANAGEMENT (“Manajer Investasi”) bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, serta untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM dan LK”) kami, **Nugroho Jati, S.H., M.H.**, dari Kantor Konsultan Hukum **Martin Jati**, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 485/PM/STTD-KH/2003 tanggal 8 April 2003, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk memberikan pendapat dari segi hukum (“Pendapat Dari Segi Hukum”), khusus mengenai (i) Manajer Investasi, (ii) PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (“Bank Kustodian”) dalam kedudukannya sebagai Bank Kustodian, dan (iii) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang telah ditandatangani oleh dan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian tanggal 23 Oktober 2012.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh baik dari Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pejabat pemerintah yang berwenang, yang hasilnya termuat dalam laporan pemeriksaan dari segi hukum tanggal 24 Oktober 2012 (“Laporan Pemeriksaan Hukum”) yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Epicentrum Walk Office Suites Unit B - 708, Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12960, Indonesia
Ph : [021] 2994 1818 Fax : [021] 2994 1208
e-mail : martinjatilaw@cbn.net.id www.martinjatilaw.com

Martin Jati

L A W Y E R S

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi, berkedudukan hukum di Jakarta, adalah perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan Republik Indonesia.
2. Manajer Investasi adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan telah memperoleh semua ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk itu.
3. Masing-masing anggota Direksi Manajer Investasi tidak sedang merangkap jabatan pada perusahaan manapun dan Komisaris Manajer Investasi tidak sedang merangkap jabatan sebagai Komisaris pada perusahaan efek lain.
4. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Direksi Manajer Investasi yang telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi atau ijin Perorangan di Bidang Penasehat Investasi adalah Irvin Patmadiwiria dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-47/PM/WMI/2004 tanggal 28 Mei 2004 dan Grace Nurhandayani dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-42/BL/WMI/2009 tanggal 6 November 2009, dan sepanjang pengetahuan kami, ijin tersebut masih berlaku, serta tidak pernah diperingatkan atau diancam oleh BAPEPAM dan LK untuk dicabut atau dibekukan atau dikenakan sanksi administratif.
5. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Manajer Investasi sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka peradilan umum maupun badan arbitrase baik terhadap Manajer Investasi maupun terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya, dan, sepanjang pengetahuan kami, Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.
6. Bank Kustodian adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta yang telah didirikan secara sah, dan berdiri serta dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang utamanya berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum di Indonesia serta persetujuan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal.

Martin Jati
L A W Y E R S

7. Berdasarkan surat pernyataan Bank Kustodian sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat tuntutan pidana di muka peradilan umum maupun tuntutan perdata pada badan arbitrase terhadap Bank Kustodian dan sepanjang pengetahuan kami, Bank Kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.
8. Berdasarkan surat pernyataan Bank Kustodian sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
9. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 53 tanggal 23 Oktober 2012 ("Kontrak") yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
10. Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing dalam Kontrak adalah sah dan mengikat.
11. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang ditawarkan, diterbitkan dan dijual memberi kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penitipan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian semua hak-hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan asumsi dan/atau kualifikasi bahwa:

1. semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah benar keasliannya dan atau otentik, dan bahwa dokumen yang diberikan kepada kami sebagai salinan, turunan atau fotokopi adalah sesuai dengan dokumen aslinya;
2. para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi ataupun direktur dan pegawainya dan kepada Bank Kustodian mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut;

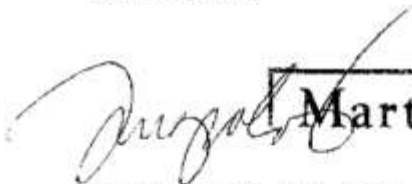
Martin Jati

L A W Y E R S

3. penggunaan istilah “sepanjang pengetahuan kami” mengenai suatu hal dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut diberikan berdasarkan pernyataan dari pengurus atau wakil Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan bahwa pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan atau anggota Direksi dan atau anggota Komisaris Manajer Investasi, ataupun wakil Bank Kustodian tersebut, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dan kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Manajer Investasi.

Hormat kami,


Martin Jati
Nugroho Jati, S.H., M.H.
Partner

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

2. Tata Cara Permohonan Pembelian Unit Penyertaan

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan serta menandatangani dengan dilengkapi fotokopi bukti jati diri (KTP/SIM/KITAS/Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta KTP/SIM/KITAS/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, yang dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan yang sudah mempunyai rekening Reksa Dana di PT. Lautandhana Investment Management, dapat mengirimkan Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani bersama bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi berhak menolak Formulir Pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH, Formulir Pembukaan Rekening, dan Formulir Profil Pemodal tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan tata cara pembelian Unit Penyertaan tidak terpenuhi.

3. Batas Minimum Dan Maksimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH adalah Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap pemegang Unit Penyertaan.

4. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH ditetapkan berdasarkan nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

5. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti jati diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti jati diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) setelah pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Untuk Pembelian Unit Penyertaan yang kedua atau berikutnya yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan Pembelian Unit Penyertaan Berkala, pemrosesannya akan dilakukan oleh Bank kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya uang pembelian tersebut (*In good fund*).

Pemodal menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam Bab XI mengenai biaya yang menjadi tanggungan Pemegang Unit Penyertaan.

6. Syarat Pembayaran

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara, pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH di bawah ini :

Nama : REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
No. Rekening : 860001467000
Bank : CIMB NIAGA SYARIAH CAB KELAPA GADING

Atau

Nama : REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
No. Rekening : 104-0004414566
Bank : MANDIRI CAB BURSA EFEK INDONESIA

Atau

Nama : REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
No. Rekening : 458.2300.899
Bank : BCA CAB BURSA EFEK INDONESIA

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH pada bank lain. Rekening tersebut di bawah kelolaan Bank Kustodian.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

7. Persetujuan Permohonan Dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya jika ada akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan/transfer (tanpa bunga) ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan, uang pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi (*in complete application*).

Penyampaian surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH, yaitu dilakukan melalui S-INVEST dengan mengacu pada ketentuan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-Invest dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

8. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Terhadap setiap pemesanan pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH akan dikenakan biaya Pembelian (*Subscription Fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Biaya Pembelian Unit Penyertaan tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

9. Sumber Dana Pembelian Oleh Pemegang Unit Penyertaan

Dana Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH hanya dapat berasal dari :

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.

Sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dengan pihak dimaksud, dan pihak dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas tidak berhak atas segala manfaat yang timbul dari kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima dengan baik apabila kondisi dibawah ini dipenuhi :

- a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.
- b. Formulir dilengkapi dengan menyatakan jumlah Unit Penyertaan atau rupiah yang akan dijual kembali.
- c. Tanda tangan pada permohonan penjualan kembali atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada formulir registrasi LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.
- d. Permohonan disertai dengan fotokopi bukti jati diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh pemegang unit penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan pemegang unit penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses.

3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan oleh Bank Kustodian dengan bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer

Investasi dan Bank Kustodian. Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

5. Proses Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang diterima secara lengkap (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*). Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH, yaitu dilakukan melalui S-INVEST dengan mengacu pada ketentuan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-Invest dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

6. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH pada Hari Bursa dilakukannya penjualan kembali unit penyertaan itu. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total nilai aktiva bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*). sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan permohonan penjualan kembali

tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan).

7. Batas Minimum dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yaitu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi untuk setiap pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Penjualan Kembali mengakibatkan saldo Pemegang Unit Penyertaan menjadi kurang dari 100 (seratus) Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi dengan memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan, berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari dilakukannya penutupan rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

8. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan jika Penjualan Kembali dilakukan dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak unit penyertaan dimiliki Pemegang Unit Penyertaan. Untuk Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sama dengan atau lebih dari 1 (satu) tahun maka biaya Penjualan Kembali sebesar 0% (nol persen). Biaya Penjualan Kembali tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

9. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali (pelunasan) dan/atau pengalihan Unit Penyertaan atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut :

- i. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH diperdagangkan ditutup dengan kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK; atau
- ii. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH di Bursa Efek dihentikan dengan kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK; atau
- iii. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k UUPM, dengan kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK; atau
- iv. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Dalam hal terjadi penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

8. Lain – lain

Apabila ada perubahan alamat Pemegang Unit Penyertaan atau alamat Rekening Bank Pemegang Unit Penyertaan, maka perubahan tersebut harus diberitahukan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan cara menyampaikan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan disertai dengan *Fotocopy* KTP atau Paspor.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama yang memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan.

2. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, Nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan dari Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH ke Reksa Dana yang lain dilakukan melalui mekanisme transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Invesasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

3. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH oleh Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan minimum sebesar 200.000 (dua ratus ribu) Unit Penyertaan.

4. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 100 (seratus) Unit Penyertaan. Apabila

pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang tersisa pada hari dilakukannya pengalihan Unit Penyertaan menjadi kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang ditentukan maka Manajer Investasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan, berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

5. Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH pada Hari Bursa dilakukannya Pengalihan tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan pengalihan Unit Penyertaan tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pembelian kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan dan pembelian kembali Unit Penyertaan).

6. Pembayaran Pengalihan Unit Penyertaan

Dana Investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana dimana pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin tidak lebih dari 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya dan disetujuinya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

7. Proses Pengalihan Unit Penyertaan

Permohonan tertulis atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dalam setiap Hari Bursa akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Permohonan pengalihan Unit Penyertaan dari LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dalam

setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST. Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

8. Bukti Konfirmasi Atas Perintah Pengalihan Unit Penyertaan Dari Pemegang Unit Penyertaan

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*). Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH, yaitu dilakukan melalui S-INVEST dengan mengacu pada ketentuan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-Invest dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

9. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*Switching Fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pengalihan Unit Penyertaan. Biaya pengalihan Unit Penyertaan tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

10. Perbedaan Mata Uang

Untuk transaksi pengalihan Unit Penyertaan dari atau ke Reksa Dana yang menggunakan mata uang yang berbeda akan diproses menggunakan kurs Telegrafis Transfer (TT) yang berlaku di Bank Kustodian pada hari dilaksanakannya proses pembukuan transaksi.

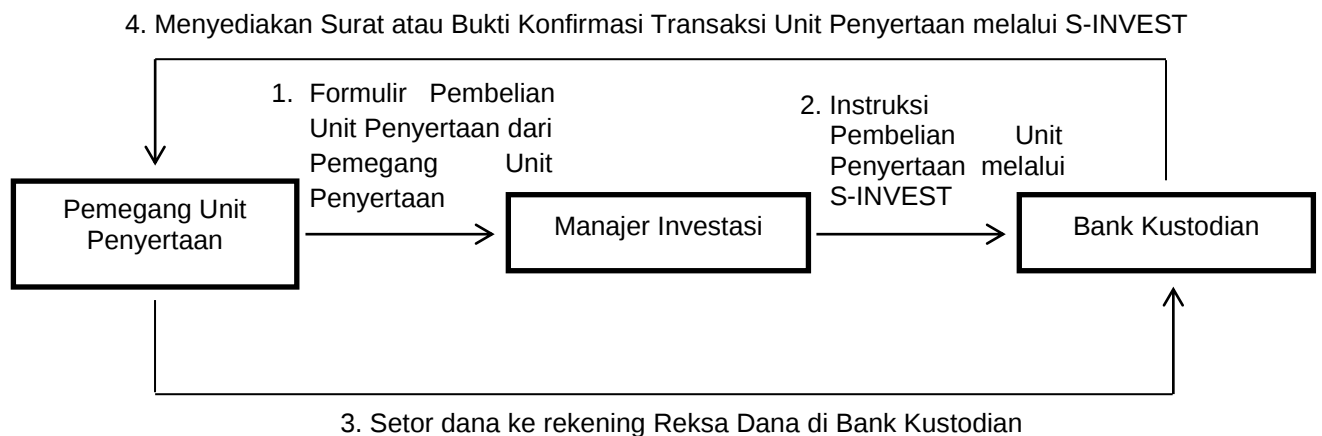
BAB XVII
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

1. Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali (pelunasan) dalam rangka :
 - a. pewarisan; atau
 - b. hibah.
2. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH.
3. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Manajer Investasi pengelola LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, terhadap Pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

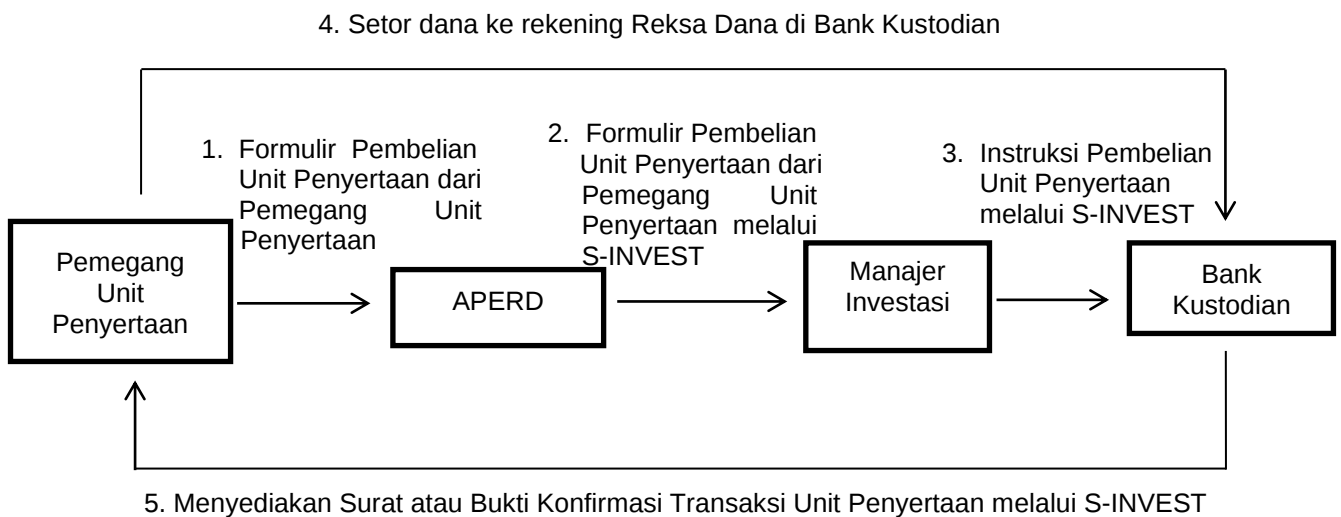
BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN
PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH

1. Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH

a. Langsung Melalui Manajer Investasi

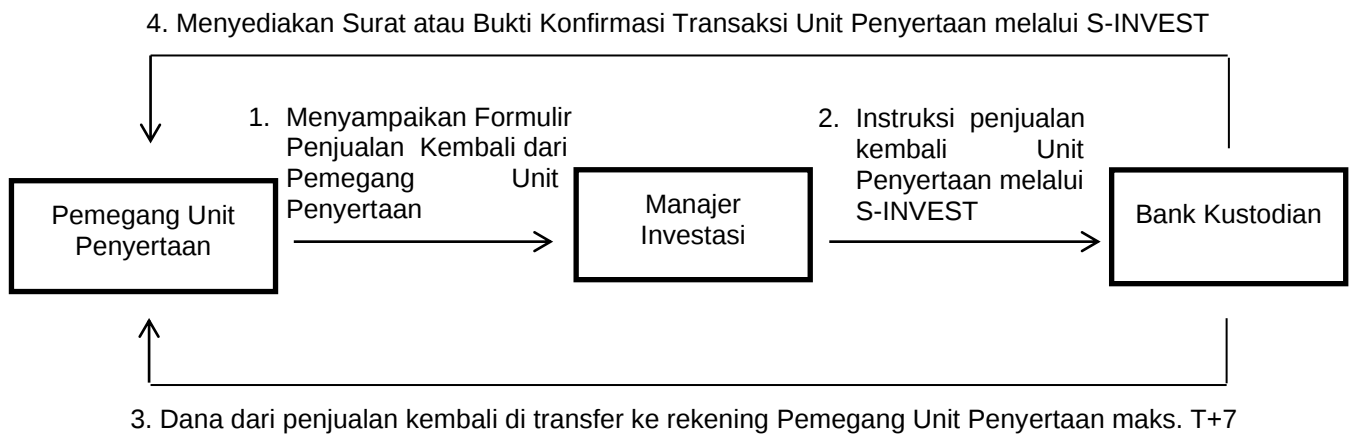


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

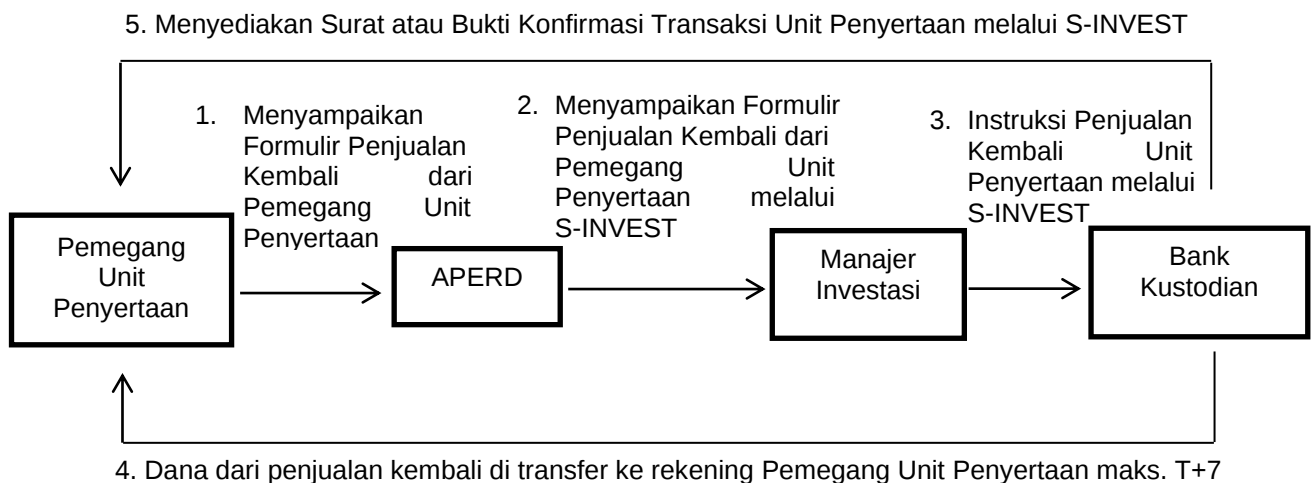


2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH

a. Langsung Melalui Manajer Investasi

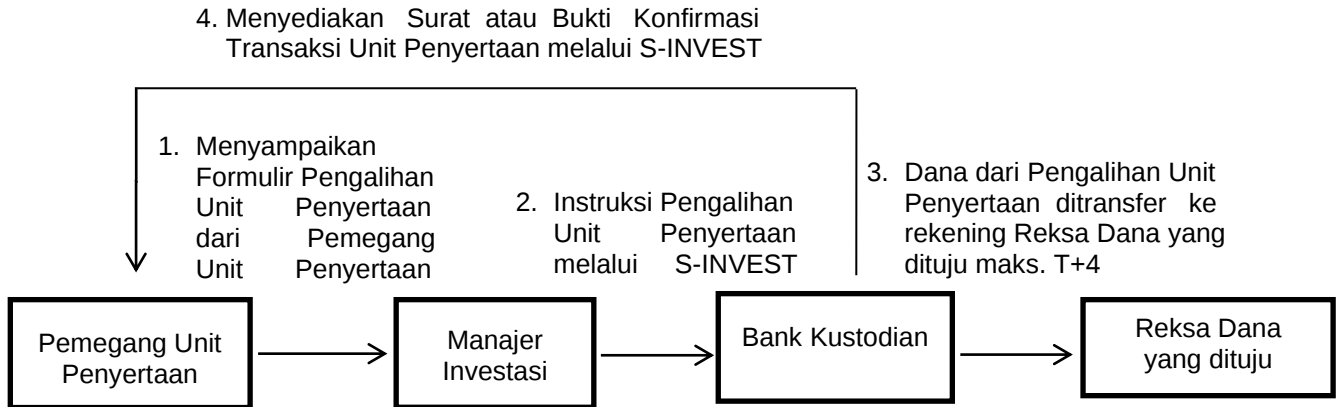


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

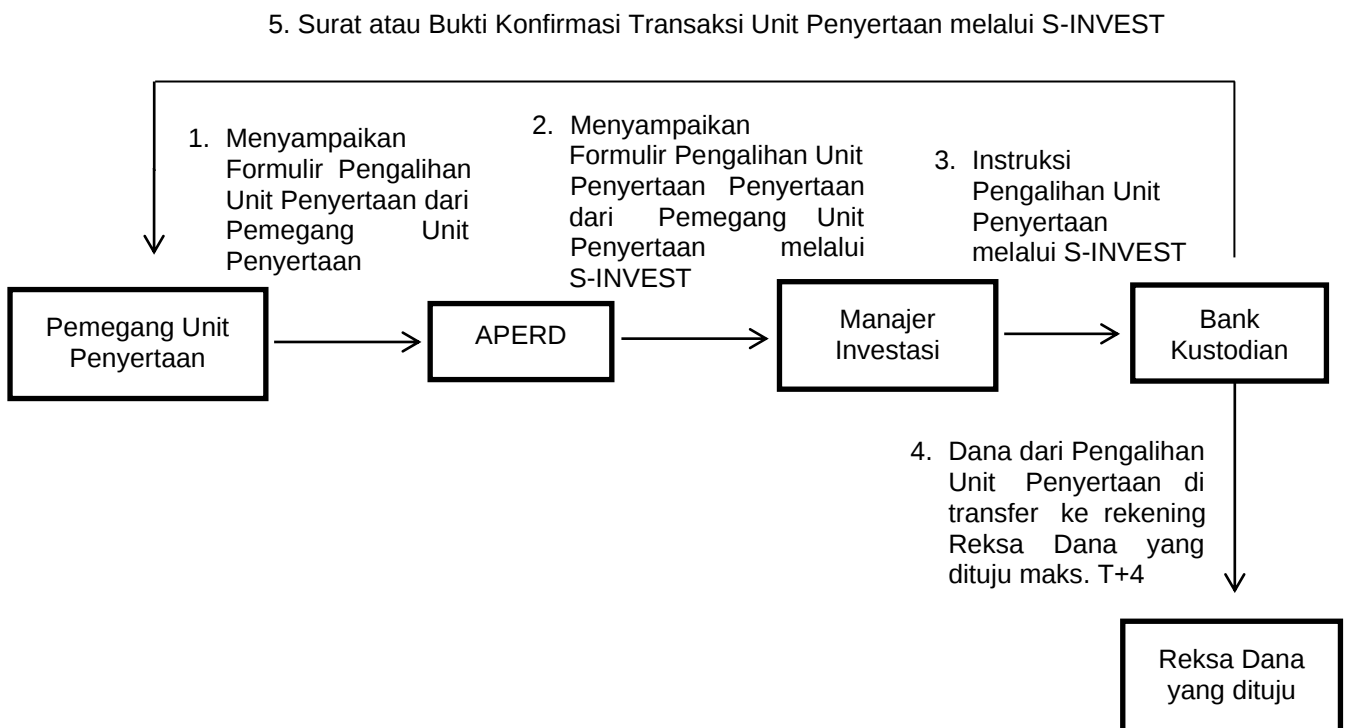


3. Pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH

a. Langsung Melalui Manajer Investasi



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



Keterangan pada skema-skema di atas :

1. S-INVEST : Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX butir 2 Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX butir 2 Prospektus.

2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan Bab XIX butir 1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Perwakilan Pemegang Unit Penyertaan secara lisan, Manajer Investasi meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Perwakilan Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan diterima secara lengkap.
- e. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- f. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan OJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan *jo.* POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XX (Penyelesaian Sengketa).

4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui arbitrase dengan menggunakan ketentuan dan prosedur arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan dan Acara Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- h. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan bulanan LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT. Lautandhana Investment Management
The City Tower Lt. 7
Jl. M.H. Thamrin No.81, Menteng
Jakarta 10310
Telp : (62 21) 2395 1088
Fax : (62 21) 2395 1302
Website : www.lautandhanainvest.com

BANK KUSTODIAN

PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
Menara Sentraya Lantai 27
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A Kebayoran Baru
Jakarta 12160
Telepon: (62 21) 2598 9009
Faksimili: (62 21) 2788 2022; (62 21) 2788 1786

BAB XXII
PENDAPAT AKUNTAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA LAUTANDHANA
SAHAM SYARIAH

Laporan Keuangan
tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta Laporan Auditor Independen

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana
Lautandhana Saham Syariah tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut yang ditandatangani oleh:

- PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi
- PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-23

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Emylia Dianawati
Alamat Kantor : The City Tower Lt. 7 Jl. MH. Thamrin No. 81 Jakarta 10310
Nomor Telepon : (021) 2395 1088
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Merujuk kepada pasal 43 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk KIK (POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif) maka PT Lautandhana Investment Management ("Manajer Investasi") dalam kapasitasnya sebagai manajer investasi dari Reksa Dana Lautandhana Saham Syariah ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Manajer Investasi hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Manajer Investasi menegaskan bahwa :
 - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana, dan;
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.
5. Manajer Investasi memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengelola Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 10 Maret 2026
Untuk dan atas nama Manajer Investasi
PT Lautandhana Investment Management



Emylia Dianawati
Direktur



SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Tunggal Nugroho
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 27, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160
Nomor telp : 021-25989009
Jabatan : Client Support Head

Nama : Sita Darananti
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 32, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160
Nomor telp : 021-25989009
Jabatan : Client Delivery Head

Menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Lautandhana Saham Syariah ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan



- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 10 Maret 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Wisnu Tunggal Nugroho
Client Support Head

Sita Darananti
Client Delivery Head

Laporan Auditor Independen

No. : 00065/2.1007/AU.1/09/0747-3/1/III/2026

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Lautandhana Saham Syariah

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Lautandhana Saham Syariah ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025. Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek (efek ekuitas). Merujuk pada Catatan 4 pada laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025 dengan jumlah portofolio efek (efek ekuitas) Reksa Dana adalah sebesar Rp 4.804.425.000.

Laporan Auditor Independen (Lanjutan)

Hal Audit Utama (Lanjutan)

Bagaimana Audit kami merespon Hal Audit Utama

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.
- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (*S-Invest*).
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dan Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Desember 2025 (hari terakhir bursa).
- Secara sampel, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025.
- Secara sampel, kami memeriksa dokumen terkait penerimaan investasi berupa pendapatan dividen dan melakukan perhitungan matematis ulang atas pendapatan investasi berupa kerugian yang telah dan belum direalisasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspetasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Laporan Auditor Independen (Lanjutan)**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan** (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketetapan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

JOHANNES JUARA & REKAN

Juara S Nainggolan, CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.0747



10 Maret 2026

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
ASET			
Portofolio efek			
Efek ekuitas			
(biaya perolehan sebesar			
Rp 4.878.967.044 pada tahun 2025			
dan Rp 5.051.183.381 pada tahun 2024	2d,4,12,13,15	4.804.425.000	4.146.275.000
Instrumen pasar uang	2d,4,12,13,15	120.000.000	120.000.000
Bank	2d,4,12,13,15	268.860.600	381.900.882
Piutang bagi hasil dan dividen	2d,12,13,15	345.205	444.493
Taksiran tagihan pajak penghasilan	2f,10a	-	671.763
JUMLAH ASET		5.193.630.805	4.649.292.138
LIABILITAS			
Utang jasa pengelolaan investasi	2d,7,11b,12,13,15	12.904.841	11.775.663
Utang jasa kustodian	2d,8,12,13,15	774.556	706.782
Beban akrual	2d,12,13,15	7.909.619	7.908.178
Utang pajak	2f,10b	236.786	216.067
JUMLAH LIABILITAS		21.825.802	20.606.690
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		5.171.805.003	4.628.685.448
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	6	5.849.793	6.337.027
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		884,1005	730,4190

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
PENDAPATAN			
PENDAPATAN INVESTASI			
Pendapatan dividen	2e, 15	253.950.644	184.000.385
Pendapatan bagi hasil dan jasa giro	2e, 15	8.248.747	9.795.908
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi	2e, 15	(23.841.338)	(189.570.082)
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi	2e, 15	830.366.338	(491.248.917)
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN)		1.068.724.391	(487.022.706)
BEBAN			
BEBAN INVESTASI			
Beban pengelolaan investasi	2e, 7, 11	(130.013.609)	(141.262.055)
Beban kustodian	8	(7.662.885)	(8.325.858)
Beban pajak final	2f	(1.649.749)	(1.959.182)
Beban lain-lain	9	(18.938.874)	(36.398.045)
JUMLAH BEBAN		(158.265.117)	(187.945.140)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		910.459.274	(674.967.846)
Beban Pajak Penghasilan	2f, 10c	-	-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		910.459.274	(674.967.846)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		910.459.274	(674.967.846)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2024	8.503.860.987	(3.210.121.925)	5.293.739.062
Perubahan aset bersih pada tahun 2024			
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	(674.967.846)	(674.967.846)
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan			
Penjualan Unit Penyertaan	17.000.300.001	-	17.000.300.001
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(16.990.385.769)	-	(16.990.385.769)
Saldo per 31 Desember 2024	8.513.775.219	(3.885.089.771)	4.628.685.448
Perubahan aset bersih pada tahun 2025			
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	910.459.274	910.459.274
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan			
Penjualan Unit Penyertaan	11.400.000.000	-	11.400.000.000
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(11.767.339.719)	-	(11.767.339.719)
Saldo per 31 Desember 2025	8.146.435.500	(2.974.630.497)	5.171.805.003

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan pendapatan dari bagi hasil dan dividen	262.298.681	193.796.294
Penjualan portofolio efek ekuitas	442.410.000	3.355.820.002
Pembelian portofolio efek ekuitas	(294.035.000)	(3.862.868.212)
Restitusi pajak penghasilan badan	671.763	2.878.329
Pembayaran pajak penghasilan final	(1.649.749)	(1.959.182)
Pembayaran beban investasi	(155.396.258)	(186.743.225)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	254.299.437	(499.075.994)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	11.400.000.000	17.233.105.620
Pembelian kembali unit penyertaan	(11.767.339.719)	(16.990.385.772)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(367.339.719)	242.719.848
Penurunan bersih kas dan bank	(113.040.282)	(256.356.146)
Kas dan bank pada awal tahun	381.900.882	638.257.028
Kas dan bank pada akhir tahun	268.860.600	381.900.882

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Lautandhana Saham Syariah ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dibuat berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otorisasi Jasa Keuangan ("OJK").

KIK Reksa Dana antara PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 53 tanggal 23 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, notaris di Jakarta. KIK Reksa Dana telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta mengenai penambahan transaksi Reksa Dana secara elektronik, penambahan ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian terkait pembukaan rekening sub rekening dan SID (*Single Investor Identification*), penambahan ketentuan mengenai pelaksanaan audit berkaitan dengan pengakhiran masing-masing pihak selaku Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta berkaitan dengan pembubaran dan likuidasi, penambahan transaksi Reksa Dana secara elektronik dan perubahan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya unit penyertaan.

Sesuai dengan Pasal 4 dari Akta No. 53, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk meningkatkan /pertumbuhan modal melalui pengelolaan yang sesuai dengan syariah Islam pada saham-saham yang masuk dalam Efek Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Target komposisi investasi adalah sebagai berikut:

Instrumen	Minimum	Maksimum
Efek bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah	80%	98%
Instrumen pasar uang Syariah	2%	20%

Reksa Dana telah memperoleh Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. S-14781/BL/2012 tanggal 27 Desember 2012 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan dan berdasarkan Surat Edaran SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”)

Standar akuntansi revisian berikut berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 relevan untuk Reksa Dana, tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Reksa Dana:

- PSAK No. 117, "Kontrak Asuransi"
- Amendemen PSAK No. 117, "Kontrak Asuransi" tentang informasi komparatif dalam penerapan awal PSAK No. 117 dan PSAK No. 109
- Amendemen PSAK No. 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing": Kurs Valuta Asing terkait Kekurangan Ketertukaran

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan relevan untuk Reksa Dana berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2026 dan belum diterapkan secara dini oleh Reksa Dana:

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"
- PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan": Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan
- PSAK No. 338 (Revisi 2025), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Reksa Dana sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar-standar tersebut terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

c. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari kerja dibagi dengan jumlah unit.

d. Instrumen Keuangan

i. Aset Keuangan

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Reksa dana dan persyaratan kontraktual arus kas - apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Reksa dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria “semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga”.

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi:

- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.
- Derivatif yang bukan merupakan instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.
- Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga.

- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan di mana arus kasnya memenuhi kriteria “semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga”.
- Investasi ekuitas di mana Reksa Dana telah memilih secara takterbatal untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain.

Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Dividen diakui dalam laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penghentian pengakuan

Sebuah aset keuangan (atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat: (a) hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir, atau (b) Reksa Dana telah mengalihkan hak-hak mereka untuk menerima arus kas dari aset atau telah diasumsikan liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga di bawah "*pass-through*" pengaturan; dan (1) Reksa Dana telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (2) Reksa Dana tidak mentransfer atau memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kontrol aset tersebut.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

ii. Liabilitas Keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi atau derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai yang efektif, jika sesuai. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari utang transaksi efek, utang jasa pengelolaan investasi, utang jasa kustodian dan beban akrual.

Pada tanggal pelaporan, Reksa Dana tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi. Liabilitas keuangan utama Reksa Dana meliputi utang transaksi efek, utang jasa pengelolaan investasi, utang jasa kustodian dan beban akrual.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan tingkat bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya atau diturunkan nilainya melalui proses amortisasi suku bunga efektif. Biaya teramortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskon atau premium terhadap biaya jasa transaksi yang merupakan satu kesatuan dari amortisasi suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat obligasi di bawah liabilitas dikeluarkan atau dibatalkan atau telah kadaluarsa. Ketika sebuah liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuntungan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dari selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

iii. Saling Hapus Antar Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, (1) Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan (2) berniat untuk menyelesaikan secara netto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan nilai aset keuangan

Seluruh aset keuangan, kecuali yang diukur pada FVPL, dievaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai. Dalam kaitannya dengan itu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai di mana kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset keuangan tersebut disajikan setelah dikurangi pos penyisihan. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Manajer Investasi pertama kali akan menentukan bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang di mana terkait secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai tersebut akan dipulihkan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai, seluruh pemulihan nilai tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

iv. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan diluar bursa efek (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di LPHE, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

- (1) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara nilai tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Nilai tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (*moving average method*).
- (2) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVPL.
- (3) Pendapatan dividen diakui pada saat hak Reksa Dana, selaku pemegang saham, untuk menerima deviden tersebut telah ditetapkan (*ex-dividend rate*).
- (4) Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga yang berlaku.

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lainnya diakui secara akrual.

f. Pajak Penghasilan

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan pendapatan kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan dilaporkan pada laporan laba rugi. Pendapatan kena pajak berasal dari kenaikan aset neto dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu, berdasarkan jumlah yang diestimasi akan dibayar ke kantor pajak.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

g. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

PSAK No. 224 “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Semua transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan operasi Reksa Dana. Segmen operasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK No. 108 “Segmen Operasi”. Pengambilan keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

i. Peristiwa setelah Periode Laporan Keuangan

Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang memberikan informasi tambahan terkait posisi Reksa Dana pada periode laporan keuangan (“*adjusting events*”) disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang bukan *adjusting events* telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJER INVESTASI

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Berikut ini adalah pertimbangan, estimasi dan asumsi yang dibuat oleh Manajer Investasi:

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain adalah yang paling mempengaruhi pendapatan dan biaya jasa.

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 109 “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Dengan demikian aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2d.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Penyisihan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan.

Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan pengungkapan ini memerlukan penggunaan estimasi. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 12.

4. PORTOFOLIO EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2025, akun ini meliputi:

Efek Ekuitas

Nama Efek	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Pasar Wajar	Jumlah Nilai Pasar Wajar	Persentase Terhadap Portofolio (%)
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	300.000	540	162.000.000	3,29
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	270.000	3.480	939.600.000	19,08
PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk	150.000	3.750	562.500.000	11,42
PT Kalbe Farma Tbk	150.000	1.205	180.750.000	3,67
PT Unilever Indonesia Tbk	150.000	2.600	390.000.000	7,92
PT Astra International Tbk	120.000	6.700	804.000.000	16,33
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	100.000	3.150	315.000.000	6,40
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	100.000	2.640	264.000.000	5,36
PT Medco Energi Internasional Tbk	100.000	1.345	134.500.000	2,73
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	90.000	2.230	200.700.000	4,08
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	40.000	8.200	328.000.000	6,66
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	25.000	6.775	169.375.000	3,44
PT United Tractors Tbk	12.000	29.500	354.000.000	7,19
Jumlah	1.607.000		4.804.425.000	97,56

Instrumen Pasar Uang

	Nilai Nominal	Tingkat Bagi Hasil (%)	Jatuh Tempo	Persentase Terhadap Portofolio (%)
<u>Deposito</u>				
PT Bank Aladin Syariah	120.000.000	6,25	10/01/2026	2,44

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Nama Efek	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Beli	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Jual
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	90.000	188.100.000	-	-
PT United Tractors Tbk	5.000	105.935.000	-	-
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	-	-	60.000	100.800.000
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	-	-	30.000	105.500.000
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	-	-	20.000	50.400.000
PT Aneka Tambang Tbk	-	-	50.000	109.000.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	-	-	5.000	36.250.000
PT Astra International Tbk	-	-	8.500	40.460.000
Jumlah	95.000	294.035.000	173.500	442.410.000

Pada tanggal 31 Desember 2024, akun ini meliputi:

Efek Ekuitas

Nama Efek	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Pasar Wajar	Jumlah Nilai Pasar Wajar	Persentase Terhadap Portofolio (%)
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	300.000	2.710	813.000.000	19,06
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	300.000	590	177.000.000	4,15
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	150.000	1.525	228.750.000	5,36
PT XL Axiata Tbk	150.000	2.250	337.500.000	7,91
PT Kalbe Farma Tbk	150.000	1.360	204.000.000	4,78
PT Unilever Indonesia Tbk	150.000	1.885	282.750.000	6,63
PT Astra International Tbk	128.500	4.900	629.650.000	14,76
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	120.000	3.290	394.800.000	9,25
PT Medco Energi Internasional Tbk	100.000	1.100	110.000.000	2,58
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	60.000	1.590	95.400.000	2,24
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	40.000	11.375	455.000.000	10,67
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	30.000	7.700	231.000.000	5,41
PT United Tractors Tbk	7.000	26.775	187.425.000	4,39
Jumlah	1.685.500		4.146.275.000	97,19

Instrumen Pasar Uang

	Nilai Nominal	Tingkat Bagi Hasil (%)	Jatuh Tempo	Persentase Terhadap Portofolio (%)
<u>Deposito</u>				
PT Bank Victoria Syariah	120.000.000	6,50	05/01/2025	2,81

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nama Efek	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Beli	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Jual
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	2.600.000	208.000.000	4.600.000	380.000.000
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk	1.000.000	53.000.000	13.500.000	767.723.084
PT Erajaya Swasembada Tbk	410.000	163.960.000	410.000	163.960.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	160.000	204.300.000	100.000	117.000.000
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	150.000	78.000.000	200.000	150.200.000
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	150.000	517.700.000	-	-
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	114.000	574.600.000	54.000	348.600.000
PT Adaro Energy Indonesia Tbk	100.000	240.000.000	150.000	360.000.000
PT Medikaloka Hermina Tbk	100.000	130.854.000	100.000	130.854.000
PT Medco Energi Internasional Tbk	100.000	134.000.000	-	-
PT Unilever Indonesia Tbk	80.000	213.200.000	-	-
PT Aneka Tambang Tbk	70.000	103.350.000	-	-
PT Mayora Indah Tbk	60.000	141.600.000	60.000	141.600.000
PT XL Axiata Tbk	50.000	109.000.000	150.000	352.380.000
PT Kalbe Farma Tbk	50.000	77.750.000	-	-
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	30.000	179.250.000	-	-
PT Astra International Tbk	28.500	159.550.000	-	-
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	20.000	215.000.000	-	-
PT United Tractors Tbk	7.000	154.350.000	-	-
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	-	-	50.000	225.317.000
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	-	-	60.000	165.000.000
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	-	-	194.200	242.756.000
Jumlah	5.279.500	3.657.464.000	19.628.200	3.545.390.084

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. BANK

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruhnya merupakan rekening giro yang ditempatkan pada PT Bank CIMB Niaga Tbk.

6. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 seluruh unit penyertaan yang beredar dimiliki oleh pemodal pihak ketiga, yaitu sebanyak 5.849.793 dan 6.337.027 unit penyertaan.

7. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi, yaitu maksimum sebesar 3,00% per tahun dari Nilai Aset Bersih (NAB) yang dihitung secara harian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang jasa pengelolaan investasi" (Catatan 11).

8. BEBAN KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian, yaitu maksimum sebesar 0,15% per tahun dari NAB yang dihitung secara harian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang jasa kustodian".

9. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain merupakan beban transaksi efek, beban jasa profesional dan beban operasional lainnya.

10. PERPAJAKAN

a. Taksiran Pajak Penghasilan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, taksiran tagihan pajak penghasilan terdiri dari:

	2025	2024
Taksiran tagihan pajak penghasilan Tahun 2023 (Catatan 10f)	-	671.763

b. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, taksiran utang pajak penghasilan terdiri dari:

	2025	2024
Pasal 23	236.786	216.067

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025	2024
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	910.459.274	(674.967.846)
Beda permanen:		
Beban investasi	158.265.117	187.945.140
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi	(830.366.338)	491.248.917
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi	23.841.338	189.570.082
Pendapatan bagi hasil dan jasa giro	(8.248.747)	(9.795.908)
Pendapatan dividen	(253.950.644)	(184.000.385)
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi yang dikenakan pajak	-	-
Beban pajak penghasilan badan	-	-
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:		
Pasal 25	-	(671.763)
Tagihan pajak penghasilan badan	-	(671.763)

d. Beban Pajak Final

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga Obligasi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2013, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

e. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

f. Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 25 Februari 2025, Reksa Dana menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan (SKPLB) No.00007/406/23/071/25 atas pajak penghasilan badan tahun 2023 sebesar Rp 671.763 dan telah diterima sebesar Rp 671.763 pada tanggal 12 Maret 2025.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Sifat pihak berelasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- PT Lautandhana Investment Management adalah sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Lotus Andalan Sekuritas adalah sebagai pemegang saham PT Lautandhana Investment Management.

b. Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi

- PT Lautandhana Investment Management

Saldo dan transaksi kepada PT Lautandhana Investment Management untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Liabilitas		
Utang jasa pengelolaan investasi	12.904.841	11.775.663
Beban investasi		
Beban pengelolaan investasi (Catatan 7)	130.013.609	141.262.055

- PT Lotus Andalan Sekuritas

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan PT Lotus Andalan Sekuritas. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025		2024	
	Jumlah	Persentase terhadap jumlah penjualan/ pembelian portofolio efek ekuitas (%)	Jumlah	Persentase terhadap jumlah penjualan/ pembelian portofolio efek ekuitas (%)
Pembelian	-	-	1.580.910.000	43,22
Penjualan	105.500.000	23,85	2.168.770.993	61,17

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. INSTRUMEN KEUANGAN

Pengelompokan aset keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025			Jumlah
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi				
Portofolio efek ekuitas	4.804.425.000	-	-	4.804.425.000
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi				
Instrumen pasar uang	-	120.000.000	-	120.000.000
Bank	268.860.600	-	-	268.860.600
Piutang bagi hasil dan dividen	-	-	345.205	345.205
Jumlah	5.073.285.600	120.000.000	345.205	5.193.630.805

	2024			Jumlah
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi				
Portofolio efek ekuitas	4.146.275.000	-	-	4.146.275.000
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi				
Instrumen pasar uang	-	120.000.000	-	120.000.000
Bank	381.900.882	-	-	381.900.882
Piutang bagi hasil dan dividen	-	-	444.493	444.493
Jumlah	4.528.175.882	120.000.000	444.493	4.648.620.375

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, nilai tercatat aset keuangan telah mencerminkan nilai wajarnya. Akun-akun "Instrumen pasar uang, bank, piutang bagi hasil dan dividen" merupakan aset lancar yang berjangka pendek dimana jumlah tercatat akun-akun tersebut kurang lebih sama dengan nilai wajarnya. Sementara itu akun "Portofolio efek ekuitas" seluruhnya telah dinyatakan pada nilai wajar sesuai dengan kuotasi harga pasar.

Rincian liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang seluruhnya dikelompokkan sebagai liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Utang jasa pengelolaan investasi	12.904.841	11.775.663
Utang jasa kustodian	774.556	706.782
Beban akrual	7.909.619	7.908.178
Jumlah	21.589.016	20.390.623

Liabilitas keuangan diatas merupakan liabilitas lancar yang berjangka pendek dan nilai tercatatnya telah mencerminkan nilai wajar dari liabilitas yang bersangkutan.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tidak terdapat pengalihan antara tingkat 1 dan 2 selama periode berjalan.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, efek ekuitas yang diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2. Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

13. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko harga pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar. Kebijakan Manajer Investasi terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Oleh karena itu, Manajer Investasi tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian risiko keuangan Reksa Dana:

Risiko harga pasar

Risiko harga pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah efek ekuitas, di mana setiap perubahan harga efek akan mempengaruhi laporan operasi Reksa Dana. Tujuan dari kebijakan Manajer Investasi terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal. Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategik jangka panjang.

Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler. Selanjutnya, Reksa Dana memperkirakan kemungkinan fluktuasi nilai pasar untuk investasi ekuitas pada investasi individual.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain dan mengalami kerugian keuangan.

Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank dan piutang transaksi jual beli efek. Manajer Investasi mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Sedangkan terkait dengan risiko kredit atas piutang transaksi yang seluruhnya timbul dari transaksi jual-beli efek, Manajer Investasi menerapkan secara konsisten ketentuan tentang pemilihan broker. Manajer Investasi juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan memilih investasi dengan peringkat investasi (*investment grade*).

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berikut adalah maksimum eksposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025	2024
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:		
Efek ekuitas	4.804.425.000	4.146.275.000
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:		
Instrumen pasar uang	120.000.000	120.000.000
Bank	268.860.600	381.900.882
Piutang bagi hasil dan dividen	345.205	444.493
Jumlah	5.193.630.805	4.648.620.375

Tidak terdapat aset keuangan yang dicatat dengan biaya perolehan diamortisasi, yang telah jatuh tempo/dinilai kembali.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen. Risiko likuiditas dapat terjadi jika tidak adanya kemampuan untuk menjual aset keuangan segera mendekati nilai wajarnya.

Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

	2025				
	Kurang dari 1 bulan	1 bulan - 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo	Jumlah
Aset keuangan					
Portofolio efek ekuitas	-	-	-	4.804.425.000	4.804.425.000
Instrumen pasar uang	120.000.000	-	-	-	120.000.000
Bank	268.860.600	-	-	-	268.860.600
Piutang bagi hasil dan dividen	345.205	-	-	-	345.205
	389.205.805	-	-	4.804.425.000	5.193.630.805
Liabilitas keuangan					
Utang jasa pengelolaan investasi	12.904.841	-	-	-	12.904.841
Utang jasa kustodian	774.556	-	-	-	774.556
Beban akrual	7.909.619	-	-	-	7.909.619
	21.589.016	-	-	-	21.589.016
Selisih Likuiditas	367.616.789	-	-	4.804.425.000	5.172.041.789

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024				Jumlah
	Kurang dari 1 bulan	1 bulan - 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo	
Aset keuangan					
Portofolio efek ekuitas	-	-	-	4.146.275.000	4.146.275.000
Instrumen pasar uang	120.000.000	-	-	-	120.000.000
Bank	381.900.882	-	-	-	381.900.882
Piutang bagi hasil dan dividen	444.493	-	-	-	444.493
	<u>502.345.375</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.146.275.000</u>	<u>4.648.620.375</u>
Liabilitas keuangan					
Utang jasa pengelolaan investasi	11.775.663	-	-	-	11.775.663
Utang jasa kustodian	706.782	-	-	-	706.782
Beban akrual	7.908.178	-	-	-	7.908.178
	<u>20.390.623</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>20.390.623</u>
Selisih Likuiditas	<u>481.954.752</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.146.275.000</u>	<u>4.628.229.752</u>

14. MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN MODAL

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit. Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan yang dilakukan oleh pemegang unit. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

15. INFORMASI SEGMENT

Segmen operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni efek ekuitas dan instrumen pasar uang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025			Jumlah
	Efek ekuitas	Instrumen pasar uang	Tidak dialokasikan	
Laporan Posisi Keuangan				
Aset	<u>4.804.425.000</u>	<u>120.000.000</u>	<u>269.205.805</u>	<u>5.193.630.805</u>
Liabilitas	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>21.589.016</u>	<u>21.589.016</u>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				
Pendapatan investasi	253.950.644	7.709.050	539.697	262.199.391
Beban investasi	(1.926.028)	(1.541.810)	(154.797.279)	(158.265.117)
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi	(23.841.338)	-	-	(23.841.338)
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	<u>830.366.338</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>830.366.338</u>
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	<u>1.058.549.616</u>	<u>6.167.240</u>	<u>(154.257.582)</u>	<u>910.459.274</u>
Beban pajak penghasilan				-
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				<u>910.459.274</u>

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024			
	Efek ekuitas	Instrumen pasar uang	Tidak dialokasikan	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan				
Aset	4.146.275.000	120.000.000	382.345.375	4.648.620.375
Liabilitas	-	-	20.390.623	20.390.623
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				
Pendapatan investasi	184.000.385	7.910.825	1.885.083	193.796.293
Beban investasi	(17.427.134)	(1.582.165)	(168.935.841)	(187.945.140)
Kerugian bersih investasi yang belum direalisasi	(189.570.082)	-	-	(189.570.082)
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi	(491.248.917)	-	-	(491.248.917)
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	(514.245.748)	6.328.660	(167.050.758)	(674.967.846)
Beban pajak penghasilan				-
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				(674.967.846)

16. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar Rasio Keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025:

	Periode dari tanggal 1 Januari 2025 s/d tanggal 31 Desember 2025	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	3 Tahun kalender terakhir		
					2025	2024	2023
Total Hasil Investasi (%)	21,04%	21,04%	-2,26%	-4,99%	21,04%	-2,26%	-0,94%
Hasil Investasi Setelahnya Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	21,04%	21,04%	-2,26%	-4,99%	21,04%	-2,26%	-0,94%
Biaya Operasi (%)	3,23%	3,23%	4,35%	3,86%	3,23%	4,35%	4,11%
Perputaran Portofolio	1:1,50	1:1,50	1:1,74	1:1,52	1:1,50	1:1,74	1:1,50
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

“Hasil investasi setelah memperhitungkan Beban Pemasaran” di atas dihitung berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-08/PM/1997 tanggal 30 April 1997, Peraturan No. IV.C.3 tentang “Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka”, yang telah disempurnakan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012.

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan masa lalu.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-99/PM/1996 “Informasi dalam ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana”, ikhtisar keuangan singkat diatas dihitung sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian dan penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi bersih (kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi).

17. PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 10 Maret 2026.